

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 26/05/2023, Diperbaiki: 17/07/2023, Diterbitkan: 18/07/2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH (STUDI KASUS PEMBUNUHAN NURUL AIDAH TKI ASAL BATUBARA SUMATERA UTARA DI MALAYSIA)

Iis Erika Faradila<sup>1</sup>, Arifuddin Muda Harahap<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [Iiserikafaradila5@gmail.com](mailto:Iiserikafaradila5@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [Arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id](mailto:Arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id)

**Corresponding Author: Iis Erika Faradila**

### ABSTRACT

*The increasing growth rate of the workforce in Indonesia is not matched by the provision of jobs by the Indonesian government, resulting in job seekers requiring them to look for work abroad. Therefore, many problems arise that require the Indonesian government to make policies in providing legal protection too workers who get into trouble into trouble when working abroad. The purpose of this study was to find out the Indonesian government's efforts to provide legal protection for Indonesian workers and find out the siyasah dauliyah review in viewing government policies in providing legal protection for Indonesian workers. This research shows that the Indonesian government has made efforts to provide legal protection to Indonesian workers by making several policies and in accordance with the basics of siyasah dauliyah, one of which is cooperation and deliberation.*

**Keywords:** Indonesian workers, Legal Protection, Siyasah Dauliyah.

### ABSTRAK

Meningkatnya angka pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan oleh Pemerintah Indonesia, mengakibatkan para pencari pekerjaan mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan diluar negeri. Maka dari itu, banyak muncul permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengharuskan Pemerintahan Indonesia membuat kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja yang mendapatkan masalah ketika bekerja diluar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI dan untuk mengetahui tinjauan siyasah dauliyah dalam melihat kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Indonesia telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI dengan membuat beberapa kebijakan dan sesuai dengan dasar-dasar dari siyasah dauliyah yaitu salah satunya adalah kerja sama dan musyawarah..

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Hukum, Siyasah dauliyah.

## PENDAHULUAN

Banyak peristiwa-peristiwa kurang baik yang dialami beberapa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, padahal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara tidak langsung memiliki peran penting terhadap perekonomian di Indonesia. Peristiwa kurang baik yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri adalah kekerasan, pelecehan, gaji tidak dibayar, kerja paksa dan juga sampai pada pembunuhan.

Salah satu contoh kasus atau peristiwa kurang baik menimpah tenaga kerja wanita yang bernama Nurul Aidah umur 31 tahun berasal dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang bekerja di Malaysia. Nurul Aidah ditemukan tewas didalam bagasi. Penemuan jenazah Nurul Aidah berawal dari warga Malaysia yang merupakan agen pemasok pekerja asing datang membawa Nurul Aidah didalam bagasi mobil ke KBRI. Oleh pihak KBRI Nurul Aidah dibawah ke Rumah Sakit di Kuala Lumpur, dan pihak medis menyatakan bahwa Nurul Aidah sudah meninggal dunia sebelum sampai di Rumah Sakit. Pihak KBRI berkonsultasi dengan pihak kepolisian, warga Malaysia yang membawa Nurul Aidah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan juga mengamankan majikan dari Nurul Aidah beserta anak dari majikan tersebut, guna menyelesaikan penyidikan.<sup>1</sup>

Kepolisian Malaysia telah mengamankan enam orang yaitu diantaranya tiga warga Malaysia salah satunya ialah yang bernama Too yang merupakan agen pemasok pekerja asing beserta dua temannya dan dua orang Majikan dari Nurul Aidah yaitu Krishnan dan Lechumi yang merupakan suami istri beserta seorang anak dari majikan Nurul Aidah.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil otopsi pada jenazah Nurul Aidah, ditemukan lebam-lebam akibat pukulan benda tumpul pada tubuh korban sehingga diduga kematian Nurul Aidah diduga akibat kekerasan yang dilakukan oleh Majikan Nurul Aidah.

Dalam hal ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia harus ikut serta dalam menindak tegas terhadap kasus-kasus seperti ini, bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik untuk kedepannya. Oleh karena itu kerja sama sangat diperlukan. Didalam Fiqh Siyasah, politik hubungan internasional disebut dengan istilah Siyasah Dauliyah. Siyasah Dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu Negara untuk mengatur objek tertentu untuk suatu tujuan.

Siyasah Dauliyah memiliki dasar-dasar dalam hubungan internasional, salah satunya ialah kerja sama, kerja sama di sini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara

---

<sup>1</sup> <https://m.antaranews.com/berita/170978/kbri-kuala-lumpur-sudah-hubungi-keluarga-tki-meninggal>

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1284974/kbri-kl-sudah-hubungi-kakak-nurul-aidah->

Negara di dunia ini. Melalui jalinan kerja sama dengan berbagai Negara, umat islam diharapkan dapat menampilkan sosok islam yang simpatik dan sejuk, sehingga menarik hati pihak lain untuk menerimanya dengan kesadaran diri. Kerja sama ini dipererat melalui hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 13)

Didalam Islam, hubungan internasional didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.<sup>3</sup>

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri kerap mendapatkan permasalahan-permasalahan didalam dunia pekerjaannya, sehingga sudah seharusnya Negara wajib melindungi semua warga negaranya baik yang bekerja diluar negeri maupun yang bekerja didalam negeri.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap warganya yang bekerja diluar negeri dalam suatu Jurnal Ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIAH (STUDI KASUS PEMBUNYAHAN NURUL AIDAH TKI ASAL BATUBARA SUMATERA UTARA DI MALAYSIA)”**

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap permasalahan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penelitian normatif ialah penelitian yang objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>4</sup> Sumber data untuk memperoleh bahan pustaka dalam penelitian ini ialah : (1) sumber data primer yaitu berasal langsung dari Al-Qur'an, Undang-Undang dan pendapat para ahli. (2) Sumber data sekunder yaitu berasal dari buku-buku lain yang menunjang data primer, seperti buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia didalam sumber primer dan sekunder, dengan cara membaca dan menelaah buku-buku dan sumber-sumber yang

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 251

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2001) h. 56

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h. 30

berkaitan dengan masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berasal dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus memengaruhi, dan mencerminkan serta dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan keagamaan, social, ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan, dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan yang lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan dan kebutuhan nyata manusia.<sup>6</sup>

Setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat, disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja sebenarnya memiliki hak-hak dasar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain hak-hak dasar sebagai manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya pemberian perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>8</sup>

warga negara wajib memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap buruh atau pekerja adalah bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus dijamin dan terpenuhi di mana pun mereka bekerja, tanpa memandang status kewarganegaraan mereka. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan upaya dalam melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), h. 28

<sup>7</sup> Maria Seraphine et al., "PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF KONVENSI ILO ( INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ) NOMOR 105 DAN NOMOR 182," no. 13 (n.d.).

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua Cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka), h. 595

<sup>9</sup> Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1838>.

<sup>10</sup> [peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id)

Hak perlindungan tenaga kerja wanita telah diatur berdasarkan dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, para pengusaha diwajibkan untuk memberikan hak-hak khusus bagi pekerja wanita secara penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama terkait masalah upah yang harus setara dengan rekan laki-lakinya.<sup>11</sup>

Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 bahwa Perlindungan masa penempatan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimulai sejak TKI tiba di bandara/pelabuhan Negara tujuan penempatan, selama bekerja, sampai kembali ke bandara debarkasi Indonesia.

Indonesia telah mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri semenjak 1950-an. Dari tahun ke tahun minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri sangat tinggi. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai salah satu sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kehidupannya.

**Table 1 Jumlah Tenaga Kerja (TKI) Penempatan di Malaysia**

| Tahun | Jumlah |
|-------|--------|
| 2019  | 79.659 |
| 2020  | 14.742 |
| 2021  | 563    |

Sumber : [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id) pertanggal 02 Januari 2022

Besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dikarenakan susahny mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Alasan lain yaitu karena jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan ketercukupan lapangan pekerjaan. Sedangkan di beberapa Negara lain justru yang terjadi malah sebaliknya, beberapa Negara bahkan kekurangan tenaga kerja. Maka dari itu banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dikirim untuk bekerja ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja.<sup>12</sup>

Sejalan dengan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, maka beragam pula permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap dijadikan objek perbudakan, kerja paksa, pelecehan, kekerasan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

**Table 2 Pengaduan TKI di Malaysia**

| Tahun | Jumlah Pengaduan |
|-------|------------------|
| 2019  | 1.428            |
| 2020  | 360              |
| 2021  | 403              |

Sumber : [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id) pertanggal 02 Januari 2022

Permasalahan ketenagakerjaan ini tidak hanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, akan tetapi juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada sektor formal juga kerap memiliki permasalahan. Dengan

<sup>11</sup> Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari and Anak Agung Gde Oka Parwata, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun," *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 01, no. 09 (2003): 248–53.

<sup>12</sup> Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)* (Jakarta : Negara Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2016)

melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi mengharuskan Pemerintah Indonesia melakukan gerakan yang tepat untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar permasalahan-permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini jumlahnya tidak terus meningkat.

Ketika persoalan ketenagakerjaan yang rumit dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi saling berhubungan, tidak bisa dihindari bahwa pekerja anak akan muncul di dalam pasar kerja. Pekerja anak bisa ditemukan baik di sektor formal maupun informal. Mereka berada dalam posisi rendah, baik dalam hierarki buruh dewasa maupun perusahaan. Pekerja anak tidak termasuk dalam anggota atau agenda serikat buruh, karena serikat buruh hanya berfokus pada buruh dewasa, sehingga mereka tidak mendapatkan perhatian dari serikat pekerja. Di sisi lain, perusahaan lebih memilih pekerja anak karena mereka lebih murah dan patuh.<sup>13</sup>

Permasalahan yang timbul dalam konteks TKI ilegal sebenarnya erat kaitannya dengan masalah dalam proses pengiriman TKI sejak awal, yaitu dari kampung halaman hingga tiba di negara tujuan. Proses tersebut sering kali melibatkan peran calo yang menjalankan praktik ilegal. Mereka memanfaatkan jaringan lintas negara untuk meyakinkan masyarakat setempat agar mengurus keberangkatan mereka untuk bekerja di luar negeri. Salah satu faktor yang mempermudah hal ini adalah kurangnya pengawasan terhadap perusahaan pengirim tenaga kerja di dalam negeri. Selain itu, jalur resmi keberangkatan TKI dianggap mahal dan memakan waktu lama serta memerlukan pelatihan sebelum berangkat.<sup>14</sup>

Pemerintah merupakan kepala Negara yang mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk mengatur dan menjamin perlindungan atas kepentingan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat di negaranya. Kewenangan Pemerintah dalam membuat perlindungan hukum untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan peranan yang penting, kebijakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disuatu Negara, karena pada dasarnya hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan perlindungan.

Human trafficking yang sering terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia merupakan bentuk tindakan eksploitasi. Jenis eksploitasi yang paling umum adalah eksploitasi sebagai pekerja seks atau pekerja paksa. Mereka diiming-imingi kesempatan bekerja di Malaysia dengan gaji yang tinggi, namun setelah tiba di sana, mereka dipekerjakan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada awal kontrak kerja.

TKI yang terjatrat dalam situasi trafficking menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak lainnya, termasuk kekerasan fisik dan kekerasan seksual. TKI yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan mengalami trafficking sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami proses migrasi yang tidak aman. Mereka tidak diberikan informasi mengenai prosedur migrasi yang benar, dan akhirnya hanya mengandalkan calo yang membantu mereka berangkat tanpa pertimbangan yang tepat.<sup>15</sup>

Para traffickers memanfaatkan mereka dengan menjual mereka dari satu pihak ke pihak lain untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks. Selain itu, mereka juga diberikan beban hutang yang sebenarnya tidak pernah ada. Hutang ini seharusnya untuk membayar biaya persyaratan keberangkatan mereka kepada PPTKIS yang memberangkatkan mereka. Akibatnya, untuk

---

<sup>13</sup> Nina Rosida, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 95, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.339>.

<sup>14</sup> Aman Toto Dwijono Moh. Nizar, Astiwi Inayah, "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia" 20, no. 2 (2020): 95–111.

<sup>15</sup> Desideria Talitha DS, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Malaysia Tahun 2011-2013" 2 (2016): 61–63.



melunasi hutang tersebut, mereka terpaksa harus melayani ratusan orang sebelum bisa dipulangkan.<sup>16</sup>

mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi kurangnya peluang kerja di dalam negeri. Namun, ironisnya tidak semua TKI masuk ke negara tujuan melalui jalur yang sah atau legal. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum dan bahkan berisiko menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).<sup>17</sup>

Perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sah, tetapi juga wajib diberikan kepada TKI yang tidak memiliki izin resmi. Karena pada dasarnya, TKI adalah manusia yang memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menjadi korban kejahatan. Hal ini berlaku pula bagi TKI yang berada di luar negeri, apabila mengalami tindak pidana seperti pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan penipuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus disediakan untuk TKI yang berstatus ilegal agar hak-hak mereka tetap terjaga.<sup>18</sup>

Peran penting pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, di manapun mereka berada dan apapun pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab negara yang tercermin dalam tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Tujuan ini bukan hanya tentang melindungi warga negara, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang sering disebut sebagai negara hukum kesejahteraan (welfare state).<sup>19</sup>

Berikut beberapa kebijakan yang pernah dibuat oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu :

1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Undang-undang no. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan melalui sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Oktober 2017. Perlindungan dasar terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 ialah

a. Pasal 6 ayat 1 huruf D

Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

b. Pasal 6 ayat 1 huruf G

Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

c. Pasal 21 ayat 1 huruf F

Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintahan Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum Negara setempat.

<sup>16</sup> Ajeng Ria Ayu Wulandar, "Kerjasama Bnp2tki Dengan Iom Dalam Menangani," *Journal of International Relations* 2, no. 1 (2016): 189–96.

<sup>17</sup> Moh. Nizar, Astiwi Inayah, "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia."

<sup>18</sup> Ari Heriyanto, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Menjadi Korban Kejahatan Di Malaysia," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 98–113, <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5364>.

<sup>19</sup> Ida Hanifah, "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri" 5 (2020): 10–23.

## d. Pasal 21 ayat 2

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum Negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.<sup>20</sup>

## 2) Pembentukan BNP2TKI

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang No. 39/2004 tentang Penempatan atau Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain yaitu Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukum), sesneg, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Dengan adanya kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada Presiden.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Nusron Wahid, menyampaikan bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dan menjadi perhatian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Republik Indonesia). Beberapa isu yang harus ditangani adalah tingginya biaya penempatan TKI, moratorium TKI, pelayanan terpadu satu pintu, dan masalah TKI ilegal. Nusron juga mengakui bahwa banyak TKI mengalami pengalaman tidak menyenangkan terkait peran calo dalam proses penempatan. Selain itu, ada banyak TKI yang memilih untuk tidak kembali ke Indonesia setelah masa kontrak kerja mereka berakhir dan memilih untuk tinggal secara ilegal di luar negeri.<sup>22</sup>

Pada tahun 2019, BNP2TKI bertransformasi menjadi BP2MI yaitu singkatan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

## 3) Diplomasi Bilateral Pemerintah Indonesia dengan Malaysia

Diplomasi Bilateral merupakan komunikasi yang melibatkan dua Negara yang mempunyai kepentingan didalamnya. Bentuk diplomasi ini dapat berupa negosiasi hingga kesepakatan antara kedua belah pihak.

Diplomasi Bilateral Pemerintah Indonesia dengan Malaysia ialah dengan menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.<sup>23</sup>

### **Tinjauan Siyasah Dauliyah Dalam Melihat Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Kepada TKI**

<sup>20</sup> UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>21</sup> <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

<sup>22</sup> Catherine Vania Suardhana, "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Pengusiran Tenaga Kerja Indonesia ( Tki ) Oleh Pemerintah," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, n.d., 1–6.

<sup>23</sup> <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>



Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna, diantaranya ialah hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Oleh karena itu siyasah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu Negara untuk mengatur hubungannya dengan Negara lain.<sup>24</sup>

Didalam siyasah dauliyah, ada beberapa dasar-dasar dalam menjalin hubungan internasional, yaitu :

a) Kesatuan Umat Manusia

Dasar yang pertama dari siyasah dauliyah ini menunjukkan bahwa didunia ini manusia itu sama, walaupun berbeda suku, ras dan agama. Perbedaan bukan untuk dijadikan penghalang dalam menjalin hubungan antar sesama.oleh karena itu, antara sesama manusia lainnya harus memiliki hubungan yang erat. Dasar ini menunjukkan bahwa agar tidak ada konflik antar bangsa sebab hukum asal hubungan antara manusia adalah damai. Untuk itu adanya keterlibatan dari Negara lain sebetulnya merupakan bentuk dari kesatuan umat manusia.

b) Keadilan

Dasar dari siyasah dauliyah ini menekankan bahwa hidup berdampingan dan damai akan selalu terwujud apabila semuanya menanamkan keadilan. Keadilan dalam hubungan internasional menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan dikedudukannya dan tidak dilanggar haknya.

c) Persamaan

Dasar ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Persamaan yang sangat diperlukan ialah kesamaan dihadapan hukum.

d) Kehormatan Manusia

Dasar ini mengharuskan agar satu bangsa menghormati bangsa lain dengan maksud agar tidak ada yang saling merendahkan atau menjatuhkan martabat bangsa lain.

e) Toleransi

Dasar ini mengharuskan setiap bangsa memiliki kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan dari setiap bangsa

f) Kerjasama

Dasar ini diperlukan sebab kerjasama antar Negara dapat membantu dalam penyelesaian konflik.

g) Kebebasan

Dasar ini menekankan kepada pihak-pihak yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan pihak-pihak yang lain.

h) Musyawarah

Dasar ini mengajarkan bahwa kesepakatan semua pihak merupakan hasil dari berbagai keinginan yang akan dicapai.

Sesuai dengan dasar-dasar dalam siyasah dauliyah, maka diperlukannya keterlibatan Negara lain dengan cara bekerja sama. Artinya keterlibatan-keterlibatan ini dilakukan bersama-sama dan atas dasar yang sama untuk satu tujuan yang sama.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh perwakilan diplomatik adalah belum padunya koordinasi di antara instansi pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan TKI, yakni Kementerian

<sup>24</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam Siyasah Dauliyah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2015), h. 15

Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Perwakilan Diplomatik. Hal ini terlihat dari kurangnya sinergi dalam pelaksanaan tupoksi, program kerja maupun alokasi anggaran antar Kementerian/Lembaga maupun stakeholder terkait.<sup>25</sup>

Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai dasar perlindungan kepada TKI dinegara tersebut sudah diupayakan oleh kedua Negara. Kemenlu dengan membentuk aturan khusus yang dapat melindungi para TKI di Malaysia, seperti pembentukan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Pemerintahan Malaysia.<sup>26</sup>

Hak untuk memperoleh pekerjaan dijamin oleh konstitusi negara Indonesia, dan hak ini dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara. Arif Budiman menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai bagian dari kodratnya sebagai manusia.<sup>27</sup> Perlindungan merupakan sebuah usaha untuk menjaga hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan layaknya diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain perlindungan hukum diberikan untuk memberikan rasa aman dari berbagai jenis gangguan dari pihak manapun.

Maka sesuai dengan siyasah dauliyah, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanding dengan dasar-dasar dari siyasah dauliyah. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan kepada warganya yang bekerja diluar negeri. Dimulai dari membuat peraturan perundang-undangan, membentuk BNP2TKI hingga melakukan kesepakatan dengan Pemerintahan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan ayat 105 dari Surat At-Taubah sebagai berikut dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah:

## KESIMPULAN

Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, sudah diupayakan perlingkungannya dari berbagai pihak terkait, terutama dari Pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya BNP2TKI yang bertugas menangani segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan adanya Diplomasi Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia serta beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Dalam kasus Pembunuhan Nurul Aidah yang ditemukan tewas didalam bagasi mobil. Bahwa Pemerintah Indonesia telah memproses pelaku pembunuhan TKI tersebut dengan memanfaatkan hubungan diplomasi bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dengan cara menagih komitmen Pemerintah Malaysia untuk melindungi seluruh TKI yang bekerja di Malaysia dan Pemerintah Malaysia sudah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi TKI dengan langsung menahan enam orang tersangka kasus pembunuhan tersebut.

<sup>25</sup> Anak Agung et al., "Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," n.d., 1–7.

<sup>26</sup> <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>

<sup>27</sup> Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95, <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.

Tinjauan Siyasah Dauliyah dalam melihat kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya yang bekerja diluar negeri, sesuai dengan dasar-dasar dari siyasah dauliyah maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Indonesia cukup sejalan dengan dasar-dasar dari siyasah dauliyah. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan lebih menekankan kepada dasar kerja sama (al-ta'awwun) dan dasar musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua Cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka), h. 595
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soebandi, Muhammad Sadi dan. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: CV. Pustaka Seni , 2015.
- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)* (Jakarta : Negara Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2016)
- Gede Dendi Teguh, Dewa Gede Sudika, Ni Putu Rai Yulianti. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT di Malaysia)." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1* , 2019.
- Ari Heriyanto, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Menjadi Korban Kejahatan Di Malaysia," *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 98–113,
- Agung, Anak, Ayu Agung, Cintya Dewi, Putu Tuni, Cakabawa Landra, Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, and Tenaga Kerja Indonesia. "Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomat Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," n.d., 1–7.
- DS, Desideria Talitha. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Malaysia Tahun 2011-2013" 2 (2016): 61–63.
- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.
- Hanifah, Ida. "PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI" 5 (2020): 10–23.
- Heriyanto, Ari. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Menjadi Korban Kejahatan Di Malaysia." *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 98–113. <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5364>.
- Moh. Nizar , Astiwi Inayah, Aman Toto Dwijono. "PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA" 20, no. 2 (n.d.): 95–111.
- Muin, Fatkhul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU

- Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1838>.
- Nariswari, Anak Agung Istri Intan Argyanti, and Anak Agung Gde Oka Parwata. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun.” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 01, no. 09 (2003): 248–53.
- Rosida, Nina. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 95. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.339>.
- Seraphine, Maria, Kartika Dewi, Putu Tuni, and Cakabawa Landra. “PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF KONVENSI ILO ( INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ) NOMOR 105 DAN NOMOR 182,” no. 13 (n.d.).
- Suardhana, Catherine Vania. “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUSIRAN TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI ) OLEH PEMERINTAH.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, n.d., 1–6.
- Wulandar, Ajeng Ria Ayu. “Kerjasama Bnp2tki Dengan Iom Dalam Menangani.” *Journal of International Relations* 2, no. 1 (2016): 189–96.
- Peraturan.bpk.go.id  
<https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>  
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>